PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 1/BAMUS/I/TAHUN 2020

TENTANG

PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan Februari Tahun 2020, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan, Rapat-Rapat, Monitoring dan Evaluasi; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);

KEDUA : Pembahasan Pokok Pokok Pikiran DPRD Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2021 ; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);

KETIGA : Pembahasan Rancangan Perda Propemperda Tahap I Tahun 2020; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 3 Februari 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),

H. AMRAN SYAM, SH **H.M. SIDDIQ BM, SH** **H. USMAN SADIK, S.Sos**

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 1/BAMUS/I/TAHUN 2020
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2020
TENTANG : JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2020.

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	03 Februari 2020 Senin	Rapat Kerja	Sinkronisasi Pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka Penyusunan RKPD TA. 2021	Bersama Bapelitbangda, Pukul 14.00 Wita
2.	04 Februari 2020 Selasa	- Rapat Paripurna	Penyerahan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM, Sekaligus Penetapan Anggota Pansus Berdasarkan Keterwakilan Fraksi	Pukul 09.00 Wita
		- Rapat Paripurna	Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM	Pukul 13.00 Wita
3.	05 Februari 2020 Rabu	- Rapat Paripurna	Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM	Pukul 09.00 Wita
		- Rapat Pansus	Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM	Pukul 13.00 Wita s/d Selesai
		- Rapat Alat Kelengkapan	Rapat-rapat bersama Alat Kelengkapan	Pukul 13.00 Wita s/d Selesai
4.	06 Februari 2020 Kamis	Rapat Paripurna	Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM	Pukul 09.00 Wita
5.	06 s/d 08 Februari 2020 Kamis s/d Sabtu	- Fasilitasi	Fasilitasi Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM	Biro Hukum Pemprov Sulsel
		- Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Tindaklanjut Terhadap Hasil Monitoring dan Evaluasi	Pukul 09.00 Wita/Pukul 13.00 Wita
6.	10 Februari 2020 Senin	- Rapat Paripurna	Laporan Hasil Kerja Pansus, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM	Pukul 09.00 Wita
		- Rapat rapat	Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Pukul 14.00 Wita

7.	11 s/d 15 Februari 2020 Selasa s/d Sabtu	Konsultasi	- Konsultasi dengan Kementerian Keuangan dalam Rangka Penguatan Perda Penyertaan Modal Ke PDAM (Bapemperda) - Konsultasi Alat kelengkapan dalam dan Luar Propinsi	
8.	11 s/d 18 Februari 2020 Selasa	Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2021	
9.	19 s/d 21 Februari 2020 Rabu s/d Jumat	Rapat Rapat Alat kelengkapan	Rapat Rapat Bersama Mitra Komisi	
10.	24 s/d 26 Februari 2020 Senin s/d Rabu	Konsultasi/ Kunjungan Kerja	Tindaklanjut Terhadap Hasil Rapat Bersama Mitra Komisi	
11.	28 Februari 2020 Jumat	Rapat Badan Musyawarah	Rencana Program dan Kegiatan Untuk Bulan Maret 2020	Pukul 09.00 Wita

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua (ex. Officio),	Wakil Ketua (Ex. Officio)	Wakil Ketua (Ex. Officio),
H. AMRAN SYAM, SH	**H.M. SIDDIQ BM, SH**	**H. USMAN SADIK, S.Sos**